



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kepariwisataan dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sesuai amanah dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan pariwisata, pengembangan kegiatan pariwisata berbasis potensi keunggulan wilayah, baik potensi daya tarik wisata alam, tradisi budaya, dan kreativitas masyarakat yang khas di Kabupaten Polewali Mandar, perlu dikembangkan Desa Wisata;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Desa Wisata berjalan sistematis dan efektif, perlu menyusun pengaturan terkait pedoman pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Desa Wisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dalam lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki.
8. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
9. Kampung Wisata adalah Desa wisata yang berada di wilayah kota- kelurahan.
10. Desa Wisata Lintas Kecamatan adalah desa wisata yang berada dalam lintas Kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat.
11. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
12. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

15. Pengusaha pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha didesa wisata telah tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
17. Pondok Wisata (*Homestay*) adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
18. Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
19. Desa Wisata Rintisan adalah Desa Wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya.
20. Desa Wisata Berkembang adalah Desa Wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.
21. Desa Wisata Maju adalah Desa Wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Pariwisata, Kelembagaan, Produk).

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Desa Wisata.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengelolaan Desa Wisata;
  - b. menyediakan pedoman dalam penetapan dan pengelolaan Desa Wisata; dan

- c. menyediakan pedoman untuk pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
- a. kelembagaan Desa Wisata;
  - b. penancangan, penilaian dan penetapan Desa Wisata;
  - c. klasifikasi Desa Wisata;
  - d. pemberdayaan masyarakat;
  - e. pembinaan dan pengawasan; dan
  - f. Forum komunikasi Desa Wisata.

### BAB III KELEMBAGAAN DESA WISATA

#### Pasal 3

- (1) Desa Wisata sebagai bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan dikelola secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pembina; dan
  - b. pengelola harian.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. PD yang membidangi kepariwisataan;
  - b. kecamatan;
  - c. kelurahan/desa;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. tokoh budaya/tokoh lingkungan.
- (4) Pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara ;dan
  - d. bidang yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan wilayah.
- (5) Kriteria pengelola harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
- a. warga desa/kampung setempat yang berdomisili paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
  - b. cakap dan memiliki wawasan kepariwisataan;
  - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
  - d. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat; dan
  - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

#### Pasal 4

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan potensi dan daya tarik wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;
- b. menyiapkan atraksi sesuai rutinitas kehidupan masyarakat;
- c. menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;
- d. menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana yang sudah ditetapkan; dan
- e. bekerjasama dengan pihak-pihak diluar Desa Wisata untuk memajukan keberadaan Desa Wisata.

#### Pasal 5

Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa Wisata; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada pemerintah desa/kelurahan dan PD.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki masa bakti paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Pengelola Desa Wisata wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 7

Kelembagaan pengelola desa wisata dapat berbentuk:

- a. Koperasi;
- b. Kelompok sadar wisata; dan
- c. BUMDesa.

### BAB IV PENETAPAN DESA WISATA

#### Bagia Kesatu Umum

#### Pasal 8

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
  - a. pencanangan;
  - b. penilaian; dan
  - c. penetapan.
- (2) Tahapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.

- (3) Petunjuk teknis tahapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. batasan (deliniasi) wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata;
  - b. data profil wilayah;
  - c. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - d. data pengunjung Desa Wisata;
  - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
  - g. rencana mitigasi bencana; dan
  - h. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi surat pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati

Pasal 10

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh:
  - a. kelompok masyarakat;
  - b. BUM Desa; atau
  - c. pihak lain.melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Permohonan penetapan Desa Wisata dilakukan dengan cara kepala desa atau lurah mengajukan permohonan melalui kepala PD dengan tembusan Camat.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
  - a. data profil wilayah;
  - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
  - c. data pengunjung Desa Wisata;
  - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
  - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
  - f. rencana mitigasi bencana.

Pasal 11

- (1) Pencanangan Desa Wisata oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. kelompok masyarakat, BUM Desa atau pihak lain mengajukan usul penetapan menjadi Desa Wisata melalui Kepala Desa/Lurah;

- b. kepala Desa/Lurah mengajukan usul penetapan desa wisata kepada Bupati melalui PD dengan tembusan camat;
- c. PD melakukan verifikasi pencanangan Desa Wisata;
- d. dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya persyaratan memberikan jawaban menerima/menolak usulan pencanangan Desa Wisata;
- e. dalam hal PD melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Desa Wisata wajib disertai dengan alasan yang jelas;
- f. desa/kelurahan yang ditolak dapat melakukan pengajuan kembali setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi; dan
- g. dalam hal usulan penetapan Desa Wisata, memenuhi persyaratan teknis dan administratif, Kepala PD menetapkan pencanangan Desa Wisata dengan tembusan Bupati.

### Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

#### Pasal 13

- (1) Kepala PD melakukan penilaian usulan penetapan Desa Wisata.
- (2) Penilaian usulan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
  - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
  - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
  - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
  - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
  - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
  - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
  - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
  - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
  - g. laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata;
  - h. pelestarian dan konservasi lingkungan;
  - i. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;

- j. promosi Desa Wisata;
  - k. jejaring dan kemitraan Desa Wisata; dan
  - l. analisis rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, dilakukan upaya pemenuhan persyaratan kembali oleh Desa/Kelurahan.
  - (5) Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindak lanjuti dengan tahap penetapan.
  - (6) Penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala PD dengan membentuk Tim Penilai penetapan Desa Wisata yang terdiri dari unsur:
    - a. praktisi Bidang Pariwisata;
    - b. akademisi; dan
    - c. PD.
  - (7) Tim Penilai penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. melakukan evaluasi penetapan Desa Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilaian setiap 4 (empat) tahun sekali;
    - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Desa Wisata; dan
    - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Desa Wisata.
  - (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki fungsi:
    - a. memberikan pertimbangan dan arahan pengelolaan Desa Wisata;
    - b. menilai setiap usulan penetapan Desa Wisata; dan
    - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan penilaian penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Desa Wisata diklasifikasikan sebagai:
  - a. Desa Wisata rintisan;
  - b. Desa Wisata berkembang; dan
  - c. Desa Wisata maju.
- (2) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahun sekali sejak tanggal penetapan.

#### Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

#### Pasal 15

- (1) Desa yang diusulkan untuk dicanangkan dan hasil penilaian dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan menjadi Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 58.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DESA WISATA

URAIAN PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DESA WISATA

A. Latar Belakang

Kabupaten Polewali Mandar memiliki potensi Wisata Alam, Budaya, maupun Hasil Buatan yang cukup beragam. Kabupaten Polewali Mandar bertekad mengembangkan potensi wisata yang ada tersebut sebagai penggerak ekonomi pada skala pemerintah desa. Salah satu bentuk pengembangan potensi wisata tersebut berupa Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata saat ini mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung pada masyarakat dan sekaligus memberikan dampak ganda (*multiplier effect*).

Pertumbuhan Desa Wisata yang signifikan dan sporadis membutuhkan sebuah pedoman dalam pembentukan dan pengembangan Desa Wisata agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dan kerusakan alam, social, dan budaya.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memandang perlu memberikan Pedoman penetapan Desa Wisata agar pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sesuai dengan prinsip dan tata kelola yang baik.

B. PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DESA WISATA

1. TAHAP PENCANANGAN

a. FORM PENILAIAN PERSYARATAN TEKNIS

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	deliniasi wilayah yang akan diusulkan menjadi Desa Wisata			
2	data profil wilayah			
3	potensi wisata yang akan dikembangkan			
4	Data pengunjung Desa Wisata			
5	Kelembagaan calon pengelolaan Desa Wisata			
6	kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (struktur ruang dan pola ruang pada RTRW kabupaten/kota			
7	rencana mitigasi bencana			
8	rencana pengembangan Desa Wisata			

b. FORM PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

NO	SYARAT TEKNIS	PENILAIAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK	
1	Surat pengajuan pencanangan Desa Wisata ditujukan kepada Bupati/Walikota			
2	Surat pengajuan pencanangan Desa Wisata lintas Kabupaten/ Kota ditujukan kepada Gubernur			

c. SURAT KETERANGAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat keterangan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP PD-  
SURAT KETERANGAN  
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini:

- a. Nama ..... (nama dengan gelar)
- b. Jabatan..... (sebutan pimpinan PD)

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Desa :
- b. Alamat Desa:
- c. Maksud : Dicanangkan sebagai Desa Wisata

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun  
(Sebutan pimpinan PD)

Tanda tangan  
**Nama pejabat**  
Pangat:  
NIP:

TEMBUSAN:(apabila ada)

- 1.....
- 2.....
3. Dan seterusnya

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

d. SURAT PENOLAKAN PENCANANGAN DESA WISATA

Surat penolakan pencanangan Desa Wisata diterbitkan apabila salah satu dari persyaratan teknis dan administrasi tidak terpenuhi. Adapun format surat adalah sebagai berikut ini:

-KOP OPD-

Nomor : Kepada  
Sifat :  
lampiran : Yth. ....  
Hal : Penolakan Pencanangan

Di

.....

Dengan hormat, berdasarkan hasil penilaian persyaratan administrasi dan teknis terhadap usulan penetapan Desa Wisata:

Nama Desa :.....

Alamat :.....

Dapat kami sampaikan bahwa usulan dimaksud kami tolak dikarenakan..... (alasan penolakan)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon untuk dapat melakukan pengajuan ulang dengan melengkapi kekurangan persyaratan administrasi dan teknis.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun  
(Sebutan pimpinan PD)

Tanda tangan

**Nama pejabat**

Pangkat:

NIP:

2. TAHAP PENILAIAN DESA WISATA

Tahap penilaian dilakukan apabila Desa Wisata telah dicanangkan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut:

a. Skoring Penilaian Desa Wisata

Berikut indikator yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan penetapan desa wisata

1) atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa

a) Memiliki paket wisata yang menjadi ciri khas daerah di Desa Wisata (sosial budaya, kesenian, *heritage*, aksesoris khas daerah, sejarah, batik, lingkungan, budaya, kuliner, *ecotourism*)

- (1) Tidak Mempunyai paket wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 paket wisata (skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 paket wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 paket wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 paket wisata (skor 4).

b) Memiliki makanan lokal desa Wisata

- (1) Tidak Mempunyai makanan lokal desa (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 makanan lokal desa (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 makanan lokal desa (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 makanan lokal desa (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 makanan lokal desa (skor 4).

c) Memiliki kerajinan lokal Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai kerajinan lokal (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 jenis Kerajinan lokal (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 jenis Kerajinan lokal (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 jenis Kerajinan lokal (skor 3);
- (5) Mempunyai >4 jenis Kerajinan lokal (skor 4).

d) Memiliki Daya Tarik Wisata untuk wisatawan yang berkunjung

- (1) Tidak mempunyai Daya Tarik Wisata (skor 0)
- (2) Mempunyai 1-3 Daya Tarik Wisata (skor 1);
- (3) Mempunyai 4-6 Daya Tarik Wisata (skor 2);
- (4) Mempunyai 7-9 Daya Tarik Wisata (skor 3);
- (5) Mempunyai >9 Daya Tarik Wisata (skor 4).

e) Memiliki event Desa Wisata

- (1) Tidak mempunyai Event (skor 0)
- (2) Mempunyai Event skala Kecamatan ( skor 1);
- (3) Mempunyai Event skala Kabupaten/Kota (skor 2);
- (4) Mempunyai Event skala Provinsi (skor 3);
- (5) Mempunyai Event skala Nasional (skor 4).

f) Memiliki kesenian lokal DesaWisata

- (1) Tidak mempunyai kesenian (skor 0)
- (2) Mempunyai 1 jenis kesenian (skor 1);
- (3) Mempunyai 2 jenis kesenian (skor 2);
- (4) Mempunyai 3 jenis kesenian (skor 3);
- (5) Mempunyai >3 jenis kesenian (skor 4).

- 2) kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa

- a) Memiliki data profil Desa
    - (1) Tidak memiliki data monografi (skor 0)
    - (2) Memiliki data monografi (skor 1)
    - (3) Mempunyai Data Monografi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (skor 2);
    - (4) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara umum (skor 3);
    - (5) Mempunyai Data monografi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berisi pengembangan pariwisata secara khusus untuk mendukung desa wisata (skor 4).
  - b) Daya Dukung Kepariwisatawan
    - (1) Tidak mempunyai daya dukung kepariwisataan (skor 0)
    - (2) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan (skor 1);
    - (3) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah (skor 2);
    - (4) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, dan rencana aksi (skor 3);
    - (5) Mempunyai Data dan Pemetaan potensi Kepariwisatawan, rencana pengembangan wilayah, rencana aksi, dan Konsep keberlanjutan (skor 4).
- 3) sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa.
- a) Pemanfaatan sumber daya budaya sebagai daya tarik Desa Wisata (kesenian, peninggalan sejarah, seni arsitektur bangunan khas budaya masyarakat setempat)
    - (1) Tidak mempunyai Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 0)
    - (2) Mempunyai 1 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 1).
    - (3) Mempunyai 2 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 2).
    - (4) Mempunyai 3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 3).
    - (5) Mempunyai >3 Sumber Daya Budaya sebagai Daya Tarik (skor 4).
  - b) Peran serta Warga
    - (1) Warga tidak memiliki peran (skor 0)
    - (2) Warga memiliki sadar wisata (skor 1);
    - (3) Warga terbuka terhadap wisatawan (skor 2);
    - (4) Warga terlibat dalam pengembangan desa wisata (skor 3);
    - (5) Warga terlibat dalam keberlanjutan pengembangan desa wisata (skor 4).

- 4) Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya.
- a) Aksesibilitas
- (1) Tidak terdapat jalan umum yang memadai (skor 0);
  - (2) Terdapat jalan umum yang memadai menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 1);
  - (3) Terdapat jalan umum yang memadai dan penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata (skor 2);
  - (4) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, dan penanda Desa Wisata (skor 3);
  - (5) Terdapat jalan umum yang memadai, penunjuk arah menuju Desa Wisata/Daya Tarik Wisata, penanda, dan peta Desa Wisata (skor 4).
- b) Fasilitas Umum
- (1) Tidak terdapat Fasilitas umum pada area daya tarik wisata (skor 0);
  - (2) Terdapat toilet di Area Daya Tarik Wisata (skor 1);
  - (3) Terdapat toilet, dan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 2);
  - (4) Terdapat toilet, Musholla, dan lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata (skor 3);
  - (5) Terdapat toilet, Musholla, lahan parkir di Area Daya Tarik Wisata, dan terdapat fasilitas untuk Disabilitas (skor 4).
- c) Sanitasi
- (1) Tidak tersedia Sanitasi yang cukup;
  - (2) Tersedia air bersih untuk keperluan wisatawan (skor 1);
  - (3) Tersedia air bersih dan tempat sampah untuk keperluan wisatawan (skor 2);
  - (4) Tersedia air bersih, tempat sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan (skor 3);
  - (5) Tersedia air bersih, tempat sampah, pengolahan sampah, dan sistem drainase untuk keperluan wisatawan serta papan himbauan kebersihan lingkungan (skor 4).
- d) Layanan Informasi
- (1) Tidak mempunyai layanan informasi (skor 0);
  - (2) Terdapat Kantor Sekretariat atau Pusat Informasi Desa Wisata (skor 1);
  - (3) Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi desa wisata dan brosur (skor 2);
  - (4) Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi desa wisata, brosur dan contact person (skor 3); dan
  - (5) Terdapat kantor sekretariat atau pusat informasi desa wisata, brosur, contact person dan media online (skor 4).

- e) Amenitas (Akomodasi, Makan Minum, Retail, Toko Cinderamata)
    - (1) Tidak terdapat amenities (skor 0);
    - (2) Terdapat 1 Jenis Amenitas (skor 1);
    - (3) Terdapat 2 Jenis Amenitas (skor 2);
    - (4) Terdapat 3 Jenis Amenitas (skor 3);
    - (5) Terdapat 4 Jenis Amenitas (skor 4).
  - f) Fasilitas MICE
    - (1) Tidak terdapat fasilitas MICE (skor 0);
    - (2) Terdapat Tempat pertemuan (skor 1);
    - (3) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul dengan kapasitas <30 orang (skor 2);
    - (4) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul 30-50 orang (skor 3);
    - (5) Terdapat Tempat pertemuan untuk berkumpul >50 orang (skor 4).
- 5) Perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;  
Mampu mendatangkan wisatawan secara rutin (wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara)
- a) Tidak terdapat kunjungan (skor 0);
  - b) Terdapat kunjungan wisatawan rata-rata <100 orang perbulan (skor 1);
  - c) Terdapat kunjungan wisatawan 100-200 orang perbulan (skor 2);
  - d) Terdapat kunjungan wisatawan 200-300 orang perbulan (skor 3);
  - e) Terdapat kunjungan wisatawan >300 orang perbulan (skor 4).
- 6) Kelembagaan  
Terdapat badan pengelola desa wisata yang bekerja aktif dan efektif
- a) Belum ada lembaga (skor 0);
  - b) Terdapat embrio lembaga (skor 1);
  - c) Terdapat lembaga tetapi belum aktif (skor 2);
  - d) Terdapat lembaga yang sudah aktif (skor 3);
  - e) Terdapat Lembaga yang sudah aktif dan ber-SK (skor 4).
- 7) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
- a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
  - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
  - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
  - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
  - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).



- 8) Laporan pengelolaan keuangan Desa Wisata
  - a) Tidak mempunyai laporan keuangan (skor 0);
  - b) Mempunyai buku Kas Desa Wisata (skor 1);
  - c) Mempunyai Buku kas didukung oleh kas masuk dan keluar (skor 2);
  - d) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, dan Perhitungan hasil usaha tiap bulan (skor 3);
  - e) Mempunyai buku Kas, bukti Kas masuk dan keluar, Perhitungan hasil usaha tiap bulan, dan Neraca serta Rekening Bank (skor 4).
- 9) Pelestarian dan konservasi lingkungan
  - a) Belum memiliki Konsep (skor 0);
  - b) Sudah ada konsep tapi belum tertulis (Skor 1);
  - c) Sudah ada konsep yang tertulis (Skor 2);
  - d) Sudah ada konsep tertulis dan melibatkan masyarakat (Skor 3);
  - e) Sudah ada konsep tertulis, melibatkan masyarakat dan wisatawan (Skor 4).
- 10) Analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah
  - a) Tidak terdapat rencana tata ruang wilayah (skor 0);
  - b) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa (Skor 1);
  - c) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa dan konsep zonasi pengembangan wisata (Skor 2);
  - d) Terdapat rencana tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata dan kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 3);
  - e) Terdapat rencana dan kesesuaian tata ruang wilayah Desa, konsep zonasi pengembangan wisata, kajian penggunaan lahan untuk pengembangan Pariwisata (Skor 4).
- 11) Promosi Desa Wisata (Iklan, Tenaga penjualan, Promosi penjualan, Penjualan langsung, Relasi publik)
  - a) Tidak memiliki media promosi (skor 0);
  - b) Memiliki 1 jenis promosi (Skor 1);
  - c) Memiliki 2 jenis promosi (Skor 2);
  - d) Memiliki 3 jenis promosi (Skor 3);
  - e) Memiliki >3 jenis promosi (Skor 4).
- 12) Jejaring dan kemitraan Desa Wisata
  - a) Tidak memiliki jejaring dan kemitraan (skor 0);
  - b) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan < 2 Institusi (Skor 1);
  - c) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 3-4 Institusi (Skor 2);
  - d) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan 5-6 Institusi (Skor 3);
  - e) Memiliki jejaring dan kemitraan dengan >6 Institusi (Skor 4).
- 13) Analisis rencana mitigasi bencana
  - a) Tidak memiliki mitigasi bencana (skor 0);
  - b) Memiliki Data potensi Bencana (Skor 1);

- c) Memiliki Data potensi dan rencana mitigasi bencana (Skor 2);
- d) Memiliki Data potensi, rencana mitigasi dan informasi kepada wisatawan mengenai resiko bencana (Skor 3);
- e) Memiliki manajemen krisis kepariwisataan (Skor 4).

b. Pengklasifikasian Desa Wisata

Kepala PD menerbitkan Keputusan Kepala PD tentang Klasifikasi Desa Wisata. Pengklasifikasian Desa Wisata berdasarkan skoring penilaian Desa wisata sebagaimana dimaksud huruf a diatas:

- 1) Nilai Desa Wisata = jumlah totalskor
- 2) Klasifikasi DesaWisata:
  - a) Desa Wisata Rintisan dengan Nilai 24-48
  - b) Desa Wisata Berkembang dengan nilai 49-73
  - c) Desa Wisata maju dengan nilai 74-96

3. TAHAP PENETAPAN DESA WISATA

Tahap Penetapan dilakukan apabila Desa Wisata telah melalui Tahapan Penilaian. Adapun Desa Wisata dilakukan penetapan sesuai dengan hasil penilaian dengan:

- a. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Desa Wisata untuk desa wisata lintas Kabupaten/Kota;
- b. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Desa Wisata untuk desa wisata dalam satu Kabupaten/Kota.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022

